



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/317/II/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
"AL-FALAH"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | 424/118/XII/TK ALF/BSG/2019. |
| 2. Jenis Layanan | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | TK "AL-FALAH" |
| 4. Kepemilikan | Lembaga Pendidikan TK "AL-FALAH"
No Akta Notaris 08 Tanggal 28 Pebruari 2011. |
| 5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga | LASMINI, S.Pd I. |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | Desa Tambun Raya Km 6.
Kecamatan Basarang |
| 7. Tahun Berdiri | 2009. |
| 8. Telp./Fax | 0812-5520-5188. |
| 9. Masa Berlaku | Sampai dengan 08 Januari 2025. |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 08 Januari 2020.

KEPALA DINAS,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Basarang di Basarang.
5. Kepala Desa Tambun Raya di Tambun Raya.